

PENGUATAN STRUKTUR PENGUASAAN LAHAN PETANI DI KAWASAN HUTAN DESA BELA PUNRANGA KABUPATEN GOWA

SURAHMAT TIRO

Asisten Peneliti di Sulawesi
Community Foundation (SCF)

Abstrak

Dalam masyarakat Desa Belapunranga Kabupaten Gowa, basis produksi massalnya terdapat pada bidang pertanian. Sebagai syarat materil bagi petani Belapunranga tidak lain adalah tanah, karena tanah bagi petani Belapunranga merupakan sarana paling inti bertahan hidup. Tesis Marx menekankan, bahwa semua masyarakat memiliki hak atas akses terhadap sarana produksi.

Demikian Marx melihat cara produksi kapital dianggap sebagai penyebab tersingkirnya petani terhadap sarana produksinya, artinya sarana produksi telah dimonopoli segelintir orang ataukah ringkasnya penguasaan terhadap sarana produksi telah dikuasai oleh Inhutani sebagai pengelola penuh hutan yang berada di Belapunranga. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana upaya-upaya petani Belapunranga terhadap akses mendapatkan sarana produksi dibawah kekuasaan Inhutani dengan melalui cerita-cerita langsung para petani kepada penulis.

I. PENDAHULUAN

Keterpurukan ekonomi yang dahsyat dan gejolak politik yang tidak karuan pada era Orde Lama menjadi pijakan pembenar bagi rezim Orde Baru untuk menjalankan pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas politik. Upaya ini dilakukan agar pembangunan yang dijalankan tidak terganggu oleh adanya gejolak dan ketidak pastian politik seperti yang terjadi pada rezim sebelumnya. Ternyata strategi ini banyak memakan korban khususnya masyarakat lokal dengan tanah adatnya yang dikuasai negara dan kemudian dikapling-kapling dalam bentuk HPH (Hak Penguasaan Hutan), kuasa pertambangan, HGU (Hak Guna Usaha) untuk perkebunan maupun hutan produksi lainnya kepada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang mengatasmakan pembangunan nasional. *Kebablasan*, inilah yang kemudian memicu munculnya berbagai macam konflik (terutama konflik penguasaan terhadap sumber-sumber agraria, khususnya tanah dan hutan) berkepanjangan yang tidak ada ujung pangkalnya. Strategi yang didasari pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Orde Baru berimplikasi pada berbagai bidang pembangunan yang cenderung eksploitatif tanpa memperhatikan kerugian fisik, sosial, dan budaya masyarakat yang tidak ternilai harganya. Subordinasi masyarakat lokal dan marjinalisasi petani menjadi fenomena yang sering dijumpai pada lebih dari tiga dekade terakhir ini. subordinasi dan marjinalisasi struktural telah dimulai pada akhir 1960-an, yang ditandai oleh lahirnya berbagai kebijakan yang bias pada kepentingan negara dan kekuasaan¹.

Ketika ideologi konservasi digunakan untuk membenarkan penguasaan dinas kehutanan atas kawasan dataran tinggi², pemikiran-pemikiran yang menyelubungi semangat utama di balik

¹ Sutaryono, Pembedayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan.(Yogyakarta: Laperu Pustaka Utama, 2008).

² Lee Peluso, Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa.(Jakarta, KONPHALINDO: 2006).

eksploitasi hutan dan dinas kehutanan, yakni penyedotan surplus bagi negara. Sementara fungsi hidrologis hutan daerah pegunungan dapat diperlihatkan secara ilmiah. Perkembangan kebijakan untuk menanam jati di mana pun juga asalkan lingkungannya mampu menunjang tidaklah dapat dipertahankan atas dasar suatu ideologi konservasi saja. Pohon jati harus menggantikan tanaman yang sebelumnya adalah spesies hutan non-jati di kawasan yang sebetulnya sangat cocok untuk pertanian karena kondisi iklim dan tanah yang kondusif bagi kesuburan pertumbuhannya. Kebijakan ini secara eksplisit dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara di masa akan datang. Akibatnya, rakyat tidak dapat lagi mengakses hasil hutan alami ketika perkebunan jati menggusur spesies non-jati di wilayah tertentu yang menyebabkan berkurangnya pasokan air di desa-desa terdekat.

Permasalahan di atas yang dipaparkan oleh Lee Polusu dan Sutaryono persis sama dengan permasalahan di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa. Desa ini merupakan desa yang sebagian besar kawasannya termasuk konsesi Inhutani. Menurut keterangan Daeng Naba selaku masyarakat Belapunranga sekaligus mantan kepala desa mengatakan, “awal mulanya Inhutani mulai mencaplok lahan di Desa ini kisaran tahun 1984. kawasan yang dikonsesi merupakan kawasan bekas konsesi PKG (Pabrik Kertas Gowa) yang sejak masa kolonial telah beroperasi di kampung ini dan model kawasan yang dikonsesi antara Inhutani dan PTPN terbagi dua, antara lain PTPN mengelola kawasan datar sedangkan Inhutani mengambil bagian atas. Masyarakat terlibat di Inhutani pada saat membuka lahan dan proses menanam bibit pohon baru. Masyarakat terlibat sebagai pekerja upahan kepada Inhutani tetapi setelah penanaman selesai, Inhutani sudah tidak melibatkan lagi masyarakat dalam mengelola”.³ Upaya badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan mulai memagari lahan-lahan konsesi merupakan wujud ketidakpercayaan mereka terhadap masyarakat dalam menjaga lingkungannya sendiri.

Menurut keterangan Daeng Jalling, kisaran tahun 2003 masyarakat dan pihak Inhutani membuat suatu kesepakatan (tumpang sari), masyarakat diberikan luas tanah tiga puluh hektar untuk dikelola serta Inhutani meminta untuk diberikan pajak hasil dari tanam petani seluas tujuh hektar.⁴ Masyarakat pada saat itu menyepakati aturan yang dibuat oleh pihak Inhutani. Jenis tanaman petani yang menggarap di kawasan tiga puluh hektar ini adalah kopi, tetapi seiring dengan berjalannya waktu tanaman kopi petani pada saat itu berhasil. dengan keberhasilan petani kopi yang berada di kawasan tiga puluh hektar ini Inhutani mencoba kembali untuk mengambil alih kawasannya tetapi masyarakat menolak karena telah dibangun kesepakatan di awal. Bahkan petani saat ini yang berada dalam kawasan tersebut telah membayar PBB sebagai hak kelola tanah.⁵ Pemagaran dan pemutusan hubungan itu pada intinya adalah penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam tertentu. Tanah dan kekayaan alam itu kemudian masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapitalistik. Jadi, perubahan dari alam menjadi sumberdaya alam ini berakibat sangat pahit bagi rakyat bumiputera yang harus tersingkir dari tanah asalnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/buruh upahan.

Perihal di atas senada dengan apa yang disampaikan Daeng Beta bahwa petani yang menggarap di dalam kawasan Inhutani, mayoritas menanam jagung dan padi. Daeng Beta sendiri memiliki luas lahan 50 are. Selain beliau menanam padi dan jangung, beliau juga pernah tanam jambu mente tetapi tidak berbuah sehingga dia menggantinya dengan jenis tanaman baru yaitu jati putih. Menurut keterangan beliau jati putih yang ditanam merupakan bibit bantuan dari pemerintah kisaran tahun 1980. Beliau menerangkan bahwa Jati putih ini, sekitar lima tahun sudah layak

³ Keterangan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Daeng Naba, 23 Agustus 2017 di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa

⁴ Keterangan berdasarkan hasil wawancara dengan Daeng Jalling, 24 Agustus 2017 di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa

⁵ Fauzi Rachman dan Laksmi Savitri: Kapitalisme, Perampasan Tanah Global, dan Agenda Studi Gerakan Agraria(Fokus).

diambil lalu ditanami kembali. Akan tetapi kendala yang dialami Daeng Beta selama menanam jati putih adalah hewan ternak. Hal ini dikarenakan hewan ternak jenis sapi sangat suka dengan jati putih apalagi yang masih kecil. Maka dari itu strategi Daeng Beta dalam menjaga tanamannya yaitu dengan memagarinya. Tetapi meskipun sudah dipagari, sapi tetap masuk. Dengan kendala yang dihadapi, petani harus rutin untuk menjaga tanamannya agar bisa tumbuh besar.

Petani Belapunranga mengalami masa-masa genting atau masa paceklik pada saat bulan November sampai bulan Maret karena pada waktu tersebut petani baru saja melakukan proses penanaman dan tidak mengerjakan apapun. Maka dari itu masyarakat mengisi kekosongan tersebut dengan bekerja di kota sebagai buruh bangunan untuk menambal kebutuhan sehari-harinya. Keterangan Daeng Beta sebelum adanya Inhutani mengelola hutan di Belapunranga, masyarakat khususnya di Dusun Allukeke tidak pernah ada yang pergi merantau di kota karena pada masa-masa seperti ini masyarakat memiliki pekerjaan sampingan seperti mencari rotan, memproduksi gula merah, serta mencari madu dalam hutan tetapi basis produksi massal ini kemudian direnggut oleh pihak penguasa dan pada akhirnya kelas menengah kebawah, kesulitan bertahan hidup karena dengan masuknya Inhutani ini hanya dinikmati oleh kelas menengah keatas yang mempunyai kedekatan dengan kekuasaan.

Hubungan dan cara masyarakat Belapunranga menikmati hasil dari tanah dan alam telah diputus melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pemagaran wilayah secara fisik, hingga penggunaan simbol-simbol baru yang menunjukkan status kepemilikan yang bukan lagi dipangku oleh mereka (*zona merah*). Bila saja masyarakat Belapunranga mencoba menguasai dan menikmati kembali tanah dan wilayah yang telah diambil alih pemerintah dan perusahaan-perusahaan itu, akibatnya sangat nyata. Masyarakat dapat dikenai sanksi oleh birokrasi hukum, atau tindakan kekerasan lainnya yang dapat saja dibenarkan oleh hukum.

Berdasarkan gambaran umum masalah yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis mengambil judul: “Penguatan Struktur Pengelolaan Lahan Petani di Kawasan Hutan Desa Belapunranga Kabupaten Gowa” sebagai upaya peningkatan taraf hidup petani dan juga mewujudkan kerja sama antara petani dan pihak pemerintah ataupun Inhutani dalam menjaga kelestarian hutan secara bersama-sama.

II. TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Kepengaturan

Sistem penguatan struktur yang disebut oleh⁶ Michel Foucault dipengaruhi dengan sistem “kepengaturan” Ringkasnya, kepengaturan adalah “pengarahan perilaku”, yakni untuk mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasi sedemikian rupa. Berbeda dengan pendisiplinan, yang tujuan memperbaiki perilaku melalui pengawasan ketat dalam kurungan (penjara, rumah sakit jiwa, sekolah), kepengaturan berkepentingan dengan peningkatan kesejahteraan orang banyak. Tujuannya adalah untuk menjamin “kesejahteraan masyarakat, perbaikan keadaan hidup mereka, hidup mereka, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, kesehatan, dst”. untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan sarana khusus. pada tingkat masyarakat, tidak mungkin perilaku individu diatur hingga hal-hal kecil. karena itu, kepengaturan bekerja dengan mengarahkan minat dan membentuk kebiasaan, cita-cita dan kepercayaan. Kepengaturan membentuk suatu keadaan “ yang secara buatan sedemikian teratur sehingga orang didorong oleh kepentingan pribadinya masing-masing , akan berbuat seperti apa yang seharusnya mereka perbuat, persuasi bisa dilakukan di sini, misalnya penguasa berusaha mendapat persetujuan masyarakat.

⁶ Tania Murray Li, *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta, Marjin Kiri: 2012).

Namun ketika kekuasaan dioperasikan dari jarak jauh, masyarakat tidak selalu sadar bahwa sebenarnya perilaku mereka diatur dan mengapa demikian, oleh karena persetujuan masyarakat tidak menjadi masalah disini.

Kehendak untuk mengatur, menurut defenisi Foucault, kehendak ini berkepentingan dengan “hubungan, kaitan, dengan tumpah tindih manusia dengan harta benda, sumber daya, mata pencaharian wilayah dengan segala kekhasannya. upaya ini memerlukan apa yang foucault dipandang sebagai rasionalitas khas kepengaturan yaitu upaya merumuskan jalan paling tepat untuk menata kehidupan manusia dalam rangka mencapai bukan satu tujuan dogmatik, melainkan serangkaian hasil akhir yang spesifik, yang diraih melalui berbagai taktik multibentuk. kalkulasi, pada gilirannya, menuntut agar semua proses yang akan diatur harus digambarkan dalam istilah-istilah teknis. baru setelah itu rencana pembangunan yang pas dapat dirumuskan.

B. Teori Enclosure

Keterbatasan disini dalam analisis Foucault soal kepengaturan dan bagaimana kekuasaan beroperasi, untuk melengkapi analisis diatas saya mengandalkan Marx untuk mendapatkan jalan yang lebih kokoh demi mengembangkan teori mengenai proses-proses yang menghubungkan manusia dengan segala sumber penghidupannya. guna mengetahui bagaimana orang memobilisasi untuk menggugat kebenaran-kebenaran yang dikenakan pada mereka, serta untuk mengubah kondisi hidup mereka, saya mengacu pada Gramsci, untuk memperutuh analisis dalam penulisan ini.

⁷Sebuah kegiatan pematokan (*enclosure*) atas tanah terlantar atau tanah ulayat. pematokan pada saat yang sama adalah perempasan atas hak orang lain untuk ikut menggunakan lahan tersebut. Tindakan ini adalah inti dari proses yang disebut Marx dalam kapitalnya sebagai akumulasi primitif. dengan mengusung konsep kepemilikan pribadi, pematokan mengubah lahan menjadi aset yang dapat dimonopoli oleh petani perorangan atau perusahaan. Kepemilikan lahan pribadi memungkinkan petani pedesaan menjadi pengusaha yang tidak memenuhi permintaan pasar, tetapi juga mengakumulasi tanah dan modal. Mereka yang tidak berhasil menjadikan lahan sebagai milik pribadi, karena terlambat memulai proses itu, atau karena tidak mampu memprtahankan apa yang telah mereka miliki akibat persaingan atau kekerasan, akan kehilangan akses terhadap sarana produksi. Mereka terpaksa menjadi buruh upahan, dieksploitasi oleh pihak-pihak yang karena penguasaanya atas modal mampu mengupah pekerja lebih rendah dari nilai kerja mereka sebenarnya.

C. Teori Hegemoni

Sebagai pengikut Marx, Gramsci melihat bahwa kelompok-kelompok pendorong perubahan sosial terbedakan kedalam kelas-kelas seturut akses mereka atas sarana produksi. Namun demikian, Gramsci memahami bahwa sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam perjuangan sosial jauh lebih beragam, sesuai dengan keberagaman pengalaman ikatan sosial, maupun gagasan-gagasan budaya yang melekat padanya. Maka bagi Gramsci, pertanyaan bagaimana kegiatan kritis kolektif muncul di mayarakat tidak dapat dijawab dengan mengacu pada konsep abstrak seperti modal dan tenaga kerja. Hal tersebut harus dianalisi secara konkret, dengan mempertimbangkan keragaman posisi yang diduduki masyarakat, serta ragam kekuasaan yang mereka hadapi. Dengan demikian pendekatan Gramsci menghasilkan pemahaman tentang praktik politik dan wawasan kritis yang mendasarinya sebagai suatu hal yang khas, terjadi pada keadaan tertentu, dan dalam wujud tertentu.

D. Konsep Ekonomi Hijau

⁷ Tania Murray Li, *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta, Marjin Kiri: 2012).

⁸UUPPLH menyinggung dalam kaitannya dengan instrumen ekonomi lingkungan. Pasal 1 angka 33 UUPPLH menegaskan bahwa instrumen ekonomi lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang kearah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengertian tersebut tentunya tidak memadai untuk ditafsirkan bahwa kebijakan ekonomi tersebut dalam konteks ekonomi hijau. Karena hanya mengarah kepada isu pelestarian fungsi lingkungan saja, belum mengarah pada isu kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai isu utama dalam ekonomi hijau. Namun dalam konteks penafsiran hukum yang memperluas maka pemahaman isu pelestarian fungsi lingkungan harus dimaknai termasuk juga isu kesejahteraan dan isu keadilan sosial. Jika menelaah penjelasan atas pasal 42 dan pasal 43 UUPPLH tersebut, kiranya dapat mengakomodasikan ciri-ciri ekonomi hijau pada prinsip-prinsip ekonomi lingkungan dan pada akhirnya dapat dituangkan dalam bentuk kaidah pelaksanaan. Internalisasi aspek instrumen ekonomi ke dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat sekaligus disertai dengan unsur-unsur “ekonomi hijau”nya, sehingga pengaturan itu tidak saja mencakup aspek pelestarian lingkungan saja tetapi juga aspek kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagai ciri utama ekonomi hijau.

III. PEMBAHASAN

A. Sejarah Masuknya Inhutani

Desa ini merupakan desa yang sebagian besar kawasannya termasuk konsesi Inhutani. Menurut keterangan Daeng Naba selaku masyarakat Belapunranga sekaligus mantan kepala desa mengatakan, “awal mulanya Inhutani mulai mencaplok lahan di Desa ini kisaran tahun 1984. kawasan yang dikonsesi merupakan kawasan bekas konsesi PKG (Pabrik Kertas Gowa) yang sejak masa kolonial telah beroperasi di kampung ini dan model kawasan yang dikonsesi antara Inhutani dan PTPN terbagi dua, antara lain PTPN mengelola kawasan datar sedangkan Inhutani mengambil bagian atas. Masyarakat terlibat di Inhutani pada saat membuka lahan dan proses menanam bibit pohon baru. Masyarakat terlibat sebagai pekerja upahan kepada Inhutani tetapi setelah penanaman selesai, Inhutani sudah tidak melibatkan lagi masyarakat dalam mengelola”.⁹ Upaya badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan mulai memagari lahan-lahan konsesi merupakan wujud ketidakpercayaan mereka terhadap masyarakat dalam menjaga lingkungannya sendiri.¹⁰ Menurut keterangan Daeng Bombong sebagai orang yang menyaksikan langsung prosesi masuknya Inhutani dan Ptpn dikampungnya bahwa sebenarnya Inhutani masuk, dengan alasan kayu yang akan ditanam hanya diperuntukkan kepada masyarakat tetapi setelah tanamannya sudah besar masyarakat dilarang masuk ke kawasan bertani. misalnya menanam durian, langsung dan mencari rotang serta beberapa pekerjaan masyarakat lainnya yang bersentuhan langsung dengan hutan sudah terbatas. Pematokan ini adalah perempasan atas hak orang lain untuk ikut menggunakan lahan tersebut. Tindakan ini adalah inti dari proses yang disebut Marx dalam kapitalnya sebagai akumulasi primitif. dengan mengusung konsep kepemilikan pribadi, pematokan mengubah lahan menjadi aset yang dapat dimonopoli oleh petani perorangan atau perusahaan hingga akhirnya.

B. Pemberlakuan Sistem

Kehendak untuk mengatur, menurut defenisi Foucault, kehendak ini berkepentingan dengan “hubungan, kaitan, dengan tumpah tindih manusia dengan harta benda, sumber daya, mata

⁸ Ida Nurlinda : Konsep Ekonomi Hijau(Green Ekonim) *Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.*

⁹ Keterangan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Daeng Naba, 23 Agustus 2017 di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa

¹⁰ Keterangan ini berdasar hasil wawancara dengan Daeng Nombong, 25 Agustus 2017 di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa

pencaharian wilayah dengan segala kekhasannya. Menurut keterangan Daeng Jalling, kisaran tahun 2003 masyarakat dan pihak Inhutani membuat suatu kesepakatan (tumpang sari), masyarakat diberikan luas tanah tiga puluh hektar untuk dikelola serta Inhutani meminta untuk diberikan pajak hasil dari tanam petani seluas tujuh hektar.¹¹ Masyarakat pada saat itu menyepakati aturan yang dibuat oleh pihak Inhutani. Jenis tanaman petani yang menggarap di kawasan tiga puluh hektar ini adalah kopi, tetapi seiring dengan berjalanya waktu tanaman kopi petani pada saat itu berhasil. dengan keberhasilan petani kopi yang berada di kawasan tiga puluh hektar ini Inhutani mencoba kembali untuk mengambil alih kawasannya tetapi masyarakat menolak karena telah dibangun kesepakatan diawal. Bahkan petani saat ini yang berada dalam kawasan tersebut telah membayar PBB sebagai hak kelola tanah.¹² Pemagaran dan putusan hubungan itu pada intinya adalah penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam tertentu. Tanah dan kekayaan alam itu kemudian masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapitalistik. Jadi, perubahan dari alam menjadi sumberdaya alam ini berakibat sangat pahit bagi rakyat bumiputera yang harus tersingkir dari tanah asalnya dan sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/buruh upahan.

Perihal diatas senada dengan apa yang disampaikan Daeng Beta bahwa petani yang menggarap di dalam kawasan Inhutani, mayoritas menanam jagung dan padi. Daeng Beta sendiri memiliki luas lahan 50 are. Selain beliau menanam padi dan jangung, beliau juga pernah tanam jambu mente tetapi tidak berbuah sehingga dia menggantinya dengan jenis tanaman baru yaitu jati putih. Menurut keterangan beliau jati putih yang ditanam merupakan bibit bantuan dari pemerintah kisaran tahun 1980. Beliau menerangkan bahwa Jati putih ini, sekitar lima tahun sudah layak diambil lalu ditanami kembali. Akan tetapi kendala yang dialami Daeng Beta selama menanam jati putih adalah hewan ternak. Hal ini dikarenakan hewan ternak jenis sapi sangat suka dengan jati putih apalagi yang masih kecil. Maka dari itu strategi Daeng Beta dalam menjaga tanamannya yaitu dengan memagarinya. Tetapi meskipun sudah dipagari, sapi tetap masuk. Dengan kendala yang dihadapi, petani harus rutin untuk menjaga tanamannya agar bisa tumbuh besar.

C. Kesulitan Petani di Desa Belapunrang: Timpang Tindihnya Struktur Penguasaan Tanah

Petani Belapunranga mengalami masa-masa genting atau masa paceklik pada saat bulan November sampai bulan Maret karena pada waktu tersebut petani baru saja melakukan proses penanaman dan tidak mengerjakan apapun. Maka dari itu masyarakat mengisi kekosongan tersebut dengan bekerja di kota sebagai buruh bangunan untuk menambal kebetuhan sehari-harinya. Keterangan Daeng Beta,¹³ sebelum adanya Inhutani mengelola hutan di Belapunranga, masyarakat khususnya di Dusun Allukeke tidak pernah ada yang pergi merantau di kota karena pada masa-masa seperti ini masyarakat memiliki pekerjaan sampingan seperti mencari rotan, memproduksi gula merah, serta mencari madu dalam hutan. Selain Daeng Beta bertani beliau juga memiliki pekerjaan sampingan karena beliau tidak ingin meninggalkan tanah kelahirannya makanya bekerja sebagai tukang *singso* dengan gaji 200 ribu per satu mobil truknya, kerjaan ini merupakan untuk menambal kebutuhan keluarga sehari-hari karena hasil panen tanamannya tidak mencukupi untuk hidup bersama keluarganya maka beliau melakukan pekerjaan *singso* ini, menurutnya soal Inhutani sangat tidak memberikan apa-apa bagi masyarakat sekitar hutan. Sedangkan jati putih yang ditanam dalam kawasannya sendiri jika ingin mengambilnya harus melalui persetujuan Inhutani, tetapi jika pihak Inhutani tidak merespon maka dia tetap mengambilnya karena inilah salah satu cara untuk bertahan hidup. Jati putih yang ditanam Daeng Beta biasanya dibuat balok, kuseng serta dijual ketempat produksi batu merah untuk dijadikan kayu bakar dengan harga Rp 500.000 per satu mobil truknya karena kayunya sendiri dan dia sendiri memotongnya dengan *singso* makanya harganya demikian.

¹¹ Keterangan berdasarkan hasil wawancara dengan Daeng Jalling, 24 Agustus 2017

¹² Fauzi Rachman dan Laksmi Savitri: Kapitalisme, Perampasan Tanah Global, dan Agenda Studi Gerakan Agraria(Fokus).

¹³ Keterangan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Daeng Beta, 26 Agustus 2017

D. Kronik-Kronik Konflik Petani Dari Ptpn Hingga Inhutani

Ditahun 2008, masyarakat melakukan demonstrasi terhadap pihak pemerintah daerah karena masyarakat menganggap bahwa kawasan atau tanah kelola Ptpn, telah habis masa kontraknya dengan ini masyarakat menginginkan kembali tanah milik nenek moyang mereka.¹⁴ Menurut keterangan yang diberikan oleh Dg Ngago, bahwa kontrak atau HGU (Hak Guna Usaha) Ptpn di Belapunranga hanya 25 tahun, tetapi Ptpn beroperasi selama 30 tahun. Dengan ini masyarakat mulai resah, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan politik hingga merusak mobil truk pengangkut tebu milik Ptpn, hingga masyarakat berhasil mengambil alih sebagian tanahnya dan sebagiannya lagi dikonsesi oleh Inhutani. Hingga akhirnya tanah yang dulunya dikonsesi oleh Ptpn sekarang telah banyak dikelola oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat yang mengelola tanah bekas konsesi Ptpn sudah banyak memiliki sertifikat akan tetapi ada sebagian yang belum memiliki sertifikat yang hanya menggandakan PBB sebagai bukti hak kelola tanah. Sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah yaitu SPPT. SPPT ini syarat untuk mendapatkan sertifikat. Tetapi semenjak sudah ada istilah (*zona merah*) masyarakat tidak bisa mengurus sertifikat karena yang dimaksud dengan istilah (*zona merah*) adalah kawasan yang suda patok oleh pihak Inhutani.

Sedangkan Konflik yang pernah dialami Daeng Beta selaku petani dengan¹⁵ di berikanya nomor terhadap pohon-pohon hingga pohon yang berada didekat rumah saja tetap diberikan nomor oleh pihak Inhutani. faktor demikian juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat apalagi saat diprosesnya Daeng Timung di kopolisian karena mengambil pohon dalam kawasan hutan untuk keperluan pembangunan masjid di Allukeke karena masjid pada saat itu diusahakan selesai atapnya sebelum bulan puasa karena rencana kalau selesai rangka masjid tersebut telah bisa digunakan untuk shalat tarwih, menambah keresahan masyarakat banyak bahwa ini hanya untuk kepentingan publik kenapa mesti pihak Inhutani Mempersoalkan hal ini sedangkan hutan yang dikonsesinya merupakan hutan adat nenek moyang kami, makanya masyarakat mulai melakukan tindakan perlawanan kecil kepada Inhutani karena Inhutani telah dianggap penjajah di Kampung ini. Salah satu bentuk perlawanannya adalah masuk kehutan, lalu melobangi batang pohon, serta memasukkan karbik kedalam lubang pohon itu hingga akhirnya pohon tersebut mati secara perlahan. Inilah yang dimaksud Marx bahwa kondisi yang akan melahirkan kesadaran rakyat untuk melawan siapa menjarahnya. Dengan adanya konflik-konflik seperti kadang masyarakat resah karena pekerjaannya terhambat dengan mengurus-mengurus dalam penyelesaian konflik tersebut. Menurut Maryudi (2012), banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kehutanan masyarakat merupakan penghubung terhadap upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan kondisi hutan. Telah terdapat kontradiksi-kontradiksi dalam memandang sistem pengelolaan daerah hutan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sedangkan Fay (2000), melihat Perubahan paradigma pengelolaan hutan dari *state based* menjadi *community based* tersebut memberi implikasi yang luas terutama terhadap kesiapan dan penguatan masyarakat untuk memperoleh hak dan akses dalam pengelolaan sumberdaya hutan baik secara individu maupun kelompok. Meskipun Departemen Kehutanan terus melakukan kontrol secara keseluruhan terhadap sebagian besar kawasan hutan di Indonesia, beberapa kemajuan telah dibuat dalam rangka membuka ruang untuk negosiasi antara masyarakat dan pemerintah, inilah harapan masyarakat Desa Belapunranga agar tetap bisa legal mengakses hutan sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan mereka lebih baik karena masyarakat hanya membutuhkan lahan untuk menggarap.

E. Menimbang Ekonomi Hijau: Pentingnya Peran Masyarakat lokal

¹⁴ Keterangan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Daeng Ngago, 25 Agustus 2017

¹⁵ Keterangan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Daeng Beta, 26 Agustus 2017

Pasal 42 dan pasal 43 UUPPLH tersebut, kiranya dapat mengakomodasikan ciri-ciri ekonomi hijau pada prinsip-prinsip ekonomi lingkungan dan pada akhirnya dapat dituangkan dalam bentuk kaidah pelaksanaan. Internalisasi aspek instrumen ekonomi ke dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat sekaligus disertai dengan unsur-unsur ekonomi hijau, sehingga pengaturan itu tidak saja mencakup aspek pelestarian lingkungan saja tetapi juga aspek kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagai ciri utama ekonomi hijau.

Hubungan dan cara masyarakat Belapunranga menikmati hasil dari tanah dan alam telah diputus melalui pemberlakuan hukum, penggunaan kekerasan, pemagaran wilayah secara fisik, hingga penggunaan simbol-simbol baru yang menunjukkan status kepemilikan yang bukan lagi dipangku oleh mereka (*zona merah*). Bila saja masyarakat Belapunranga mencoba menguasai dan menikmati kembali tanah dan wilayah yang telah diambil alih pemerintah dan perusahaan-perusahaan itu, akibatnya sangat nyata. Masyarakat dapat dikenai sanksi oleh birokrasi hukum, atau tindakan kekerasan lainnya yang dapat saja dibenarkan oleh hukum. Suhirman (2102) mengemukakan bahwa Di Indonesia, sejak awal era reformasi dan kebijakan desentralisasi pada tahun 1998, pengelolaan hutan telah bergeser secara bertahap dari *state based forest management* menjadi *community based forest management*. Kebijakan *community based forest management* ini menjadi bagian dari koreksi terhadap pengelolaan hutan yang didominasi oleh usaha skala besar dalam kebijakan pada masa lalu yang telah mengakibatkan ketimpangan akses, menimbulkan dampak kemiskinan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan, dan memicu konflik antara pemegang izin/konsesi dan masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan salah satunya melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm). Arifin dan Dwiprabowo (2006, 2013). menyebutkan bahwa Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk memberikan akses dan mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat¹⁶. Maka bagi Gramsci, pertanyaan bagaimana kegiatan kritis kolektif muncul di masyarakat tidak dapat dijawab dengan mengacu pada konsep abstrak seperti modal dan tenaga kerja. Hal tersebut harus dianalisis secara konkret, dengan mempertimbangkan keragaman posisi yang diduduki masyarakat, serta ragam kekuasaan yang mereka hadapi. Dengan demikian pendekatan Gramsci menghasilkan pemahaman tentang praktik politik dan wawasan kritis yang mendasarinya sebagai suatu hal yang khas, terjadi pada keadaan tertentu, dan dalam wujud tertentu.

F. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, penulis berharap semoga tulisan ini dapat dijadikan sebagai kebijakan penguatan struktur pengelolaan lahan petani di dalam kawasan hutan Desa belapunranga Kabupaten Gowa sebagai wujud sikap refleksi Negara. Negara dalam hal ini Inhutani dan Pemerintah daerah perlu memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat sekitar hutan untuk menciptakan ruang kelola atau akses yang legal yang selama ini telah terbatas. Serta mampu menciptakan pembagian peran yang adil dan proporsional terhadap semua elemen yang mengatur tata kelola lahan sebagai upaya mengangkat para petani dibawah himpitan kemiskinan akibat struktur penguasaan lahan yang masih tumpang tindih.

¹⁶ Sanudin dkk, Perkembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung: Progress of Community Forest in Lampung Province (Yogyakarta, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng Beta: *Wawancara*, (26 Agustus 2017 di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa)
- Daeng Jalling: *Wawancara*, (24 Agustus 2017 di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa)
- Daeng Naba: *Wawancara*, (23 Agustus 2017 di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa)
- Daeng Ngago: *Wawancara*, (25 Agustus 2017 di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa)
- Daeng Nombong: *Wawancara*, (25 Agustus 2017 di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa)
- Fauzi Rachman dan Laksmi Savitri: *Kapitalisme, Perampasan Tanah Global, dan Agenda Studi Gerakan Agraria* (Fokus).
- Lee Peluso, Hutan Kaya, Rakyat Melarat: *Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. (Jakarta, KONPHALINDO: 2006).
- Sanudin dkk, Perkembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung: *Progress of Community Forest in Lampung Province* (Yogyakarta: 2016).
- Sutaryono, Pemberdayaan Setengah Hati: *Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*.(Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2008).
- Tania Murray Li, *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta, Marjin Kiri: 2012).
- Ida Nurlinda : *Konsep Ekonomi Hijau(Green Ekonim), Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*.